

KETERKAITAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN HUKUM AGAMA DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN

Siti Aisah¹⁾, Anggiyani²⁾, Dewi Ayu³⁾, Ulinnuriaazzahroh⁴⁾, Nia Paramita⁵⁾, Neneng Marhamah⁶⁾

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Dakwah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten
 email: 211380001.siti@uinbanten.ac.id

Abstrak

Tulisan ini membahas keterkaitan antara kebijakan pemerintah dan hukum agama dalam melindungi perempuan, Kebijakan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual dapat di tinjau dari sisi kebijakan tindakan kriminal yang meliputi kebijakan penal (hukum pidana) dan kebijakan non-penal (non hukum pidana). Dalam artikel ini Penulis menggunakan metode penelitian kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Dimana penelitian ini melibatkan pengumpulan sumber-sumber pustaka dari berbagai sumber untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan relevan dengan topik yang ditempuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tertulis dalam KUHP, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang secara mutlak memberikan berbagai perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dan perempuan terhadap tindak pidana dan kekerasan seksual. Sedangkan dalam hukum agama sendiri islam telah mengatur perlindungan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dalam QS. Al-Maidah: 33.

Kata Kunci: Kekerasan; Perempuan; Kebijakan Pemerintah

Abstract

This article discusses the relationship between government policy and religious law in protecting women. Government policy in handling cases of sexual violence can be viewed from the perspective of criminal action policies which include penal policies (criminal law) and non-penal policies (non-criminal law). In this article the author uses a literature review or literature review research method. Where this research involves collecting library sources from various sources to develop a deep and relevant understanding of the topic being studied. The results of the research show that the efforts and policies carried out by the Indonesian government are written in the Criminal Code, law number 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2002 concerning child protection, and law number 23 of 2004 concerning the elimination of violence in the home domestic violence and law number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system which absolutely provides various legal protections relating to the issue of protecting children and women against criminal acts and sexual violence. Meanwhile, Islamic religious law itself has regulated the protection of violence and sexual harassment against women in the QS. Al-Maidah: 33.

Keywords: Violence; Woman; Government Policy

PENDAHULUAN

Perempuan di Indonesia saat ini masih rawan menjadi korban kekerasan, kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah masalah yang sulit diselesaikan dengan tuntas (Sumera, 2013). Meskipun telah banyak usaha yang dilakukan mulai dari dibentuknya berbagai macam peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kekerasan terhadap perempuan masih saja sering terjadi di sekitar kita dan bahkan meningkat (Syafri, 2014). Terjadinya peningkatan terhadap tindak kekerasan pada perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari dengan berbagai bentuk perubahan serta kemajuan teknologi sebagai pendorongnya.

Kekerasan terhadap perempuan adalah. Setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual (Pasalbesy, 2010). Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi. (Pasal 1, Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1993). Kelompok rentan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak. Kelompok rentan berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut UU No.39 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih. Kelompok rentan tersebut antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat (Alhakim, 2021).

Kebijakan dalam pengertian pilihan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan mengandung makna adanya kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan, kehendak mana dinyatakan berdasarkan otoritas yang dimiliki untuk melakukan pengaturan dan jika perlu dilakukan pemaksaan. Pernyataan kehendak oleh otoritas dikaitkan dengan konsep pemerintah yang memberikan pengertian atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang disebut sebagai kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat berkonotasi sebagai kebijakan negara ketika pemerintah yang melakukan adalah diarahkan pada pemerintah negara. Kalau kebijakan pemerintah dipahami dari saran yang akan dicapai (diatur) di mana sarannya adalah publik tidak saja dalam pengertian negara akan tetapi dalam pengertian masyarakat dan kepentingan umum maka kebijakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik (Ali & Alam, 2012).

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia berlaku bagi setiap orang, baik pria maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia telah diakui secara internasional dengan lahirnya universal *Declaration of Human Rights* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Sebagai turunan dari Deklarasi HAM PBB tersebut, *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) ditetapkan Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966. Indonesia telah meratifikasi ICCPR dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan meratifikasi ICESCR dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International*

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Suhayati, 2011).

Diakui atau tidak, peran kaum perempuan di muka bumi ini sangat signifikan. Meski begitu, dalam masyarakat Islam masih sering terjadi kepincangan antara hak perempuan dan laki-laki. Laki-laki sering mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan perempuan. Padahal sebagai khalifah di muka bumi, tugas perempuan bukan sekedar mendampingi laki-laki, tetapi juga membangun masyarakat sesuai dengan kodrat dan kemampuannya). Baik laki-laki maupun perempuan harus mengetahui dan memahami bahwa masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Realitas tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hakikat kemanusiaan yang sama. Persamaan dalam hal ini diartikan sebagai kesetaraan, yang apabila kesetaraan terpenuhi maka keadilan akan terwujud. Adil berarti menempatkan kaum laki-laki dan perempuan secara *equal* meski tetap mengakui adanya perbedaan. Islam memandang laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sejajar, yaitu setara dalam hak dan kewajiban dalam kemanusiaan, tanpa adanya suatu perbedaan (Kharismawati, 2021).

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini Penulis menggunakan metode penelitian kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Dimana penelitian ini melibatkan pengumpulan sumber-sumber pustaka dari berbagai sumber untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan relevan dengan topik yang ditempuh. Peneliti menjadikan buku, jurnal, artikel, *yearbook*, buletin, *annual review*, catatan historis, majalah, dan surat kabar sebagai sumber rujukan penelitian. Sehingga Peneliti dapat membuat gagasan dengan mudah dalam penelitian tentang “Keterkaitan antara Kebijakan Pemerintah dengan Hukum Agama dalam Melindungi Perempuan”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan merupakan perbuatan terhadap seseorang yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkungan rumah tangga. Perempuan seringkali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi objek kekerasan. Kekerasan identik dengan kekerasan fisik seperti penganiayaan dan juga kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Tetapi pada kenyataannya kekerasan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik saja, melainkan juga kekerasan terhadap psikis korban atau kekerasan mental. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan masih kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum dalam masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah (Silap, 2019).

Secara budaya, perempuan sering berada di posisi inferior. Budaya ini seakan melekat baik di negara maju maupun berkembang. Masyarakat selalu beranggapan bahwa perempuan itu lemah. Secara kodrat laki-laki memang memiliki fisik yang lebih kuat daripada perempuan. Oleh sebab itu, tidak jarang laki-laki melakukan kekerasan kepada kaum perempuan, terutama didalam sebuah hubungan (rumah tangga, atau pasangan) (Monica, 2022).

Kejahatan kekerasan seksual dianggap sebagai perbuatan keji dan tercela. Oleh karena itu, seseorang yang menjadi terdakwa patut menerima hukuman berat yang sejalan dengan kesalahannya. Jika dilihat dari sudut pandang viktimologis, tindakan kekerasan seksual memiliki dampak yang mendalam, tidak seperti kejahatan lainnya. Tindak pidana

ini menciptakan kenangan traumatis bagi korban, bahkan sulit untuk dilupakan. Dalam beberapa kelompok Masyarakat, korban kejahatan seringkali mengalami perlakuan tidak adil di lingkungan tempat tinggalnya, seperti pengucilan. Dampak negatif ini menyebabkan penderitaan yang sangat berat, sehingga sejumlah korban memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri dengan cara bunuh diri. Mengingat kesengsaraan korban, penting untuk menyusun kembali hukuman yang setara dengan penderitaan yang dialami oleh korban, untuk diberlakukan pada pelaku. Secara normatif, ancaman pidana bagi pemerkosa sudah mencapai tingkat yang tinggi, seperti yang diatur dalam KUHP dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun (Monica, 2022).

Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah kekerasan berbasis gender. Kekerasan di ranah personal masih mendominasi yaitu 99% atau 336.804 kasus. Data pengaduan komnas perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35.72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%) diikuti dengan kekerasan seksual (4.102 kasus/26.52%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke komnas perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi (1.127 kasus).

Upaya dan Kebijakan Pemerintah di Indonesia

Sebagai bentuk nyata dari perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual, maka pemerintah membentuk beberapa perundang-undangan yang mengatur terkait kekerasan seksual. Adapun perundang-undangan tersebut adalah KUHP, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang secara mutlak memberikan berbagai perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dan perempuan terhadap tindak pidana dan kekerasan seksual (Monica, 2022).

Kebijakan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual dapat ditinjau dari sisi kebijakan tindakan kriminal yang meliputi kebijakan penal (hukum pidana) dan kebijakan non-penal (non hukum pidana). Pemerintah telah mengatur perundang-undangan terkait kekerasan seksual salah satunya adalah UU PKDRT, pada pasal 46, 47, dan 48 terdapat aturan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual di lingkup rumah tangga. Pemerintah juga telah menyikapi terkait tindakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dengan mengeluarkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) No. 30 tahun 2021 yang secara khusus mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan kampus. Permendikbud No. 30 tahun 2021 dianggap sangat sesuai untuk diberlakukan karena melibatkan alasan-alasan seperti kekosongan perlindungan bagi anak di atas 18 tahun yang belum menikah, tidak terjerat dalam perdagangan manusia yang diatur oleh UU PKDRT dan UU perlindungan anak, serta keterbatasan dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan hanya mengandalkan UU KUHP, termasuk ketidaktersediaan sarana khusus bagi korban dan ketidakpenuhannya terhadap kekerasan seksual berbasis online (Jauza, n.d.).

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dan memastikan keamanan serta kebebasan dari segala bentuk kekerasan, seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. Kekerasan seksual, termasuk didalam rumah, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyerang martabat manusia. Oleh karena itu, tindakan semacam itu harus dicegah dan dihapuskan. Perempuan yang menjadi korban

kejahatan seksual perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan masyarakat. Sehingga hak mereka untuk merasa aman dan bebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, serta semua bentuk perilaku yang merendahkan martabat Perempuan dapat terjamin.

Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan

1. Tidak adanya moral dalam diri pelaku
Moralitas memegang peranan sentral dalam kehidupan manusia. Melalui moralitas, manusia dapat membawa aspek kemanusiaan, dan konsep kebaikan, cinta, serta kasih sayang termanifestasi dalam perilaku manusia. Tindakan keji yang disengaja oleh seseorang juga menjadi dasar untuk mempertanyakan moralitas yang dimiliki oleh individu tersebut.
2. Psikologis pelaku
Situasi ini umumnya dipengaruhi oleh orientasi seksual yang deviat. Keadaan ini seringkali muncul ketika seseorang kesulitan mengendalikan dorongan nafsu seksual dan menemui kesulitan besar dalam menjauhi rangsangan seksual di sekitarnya, sehingga memicu perilaku yang tidak bermoral.
3. Biologis pelaku
Ketika kebutuhan biologis seorang pelaku tidak terpenuhi, seringkali hal ini menjadi pemicu terjadinya kejahatan seksual. Pelaku yang tidak mampu menyalurkan atau memenuhi hasratnya cenderung meluapkan nafsunya kepada orang lain, yang pada akhirnya dapat menimbulkan korban.
4. Perkembangan teknologi
Dalam zaman digital ini, tak dapat disangkal bahwa penggunaan internet tanpa memperhatikan nilai moral dapat rentan disalah gunakan. Lewat internet, setiap individu dapat dengan mudah mengakses konten dewasa di berbagai tempat dan waktu tanpa memperhatikan batas usia. Tidak hanya sebatas internet, aspek-aspek yang berhubungan dengan pornografi juga dapat ditemui dalam tayangan televisi seperti sinetron, *talk show off air*, maupun *on air*.
5. Diamnya para korban
Banyak korban yang masih memilih untuk tetap diam atau bahkan tidak mampu menceritakan serta meminta bantuan dari lembaga yang berwenang untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan terkait kejadian yang mereka alami. Keterbatasan dan ketidakberdayaan korban seringkali dipengaruhi oleh stigma Masyarakat yang cenderung menyalahkan Perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Terkadang, mereka dianggap sebagai pihak yang bersalah, dianggap menggoda, atau dicap sebagai Perempuan tanpa moral, sehingga keluhan mereka diabaikan, dan pelaku dapat melakukan tindakan kekerasan berulang kali (Monica, 2022).

Hukum Agama

Maraknya kejahatan seksual, salah satunya terkait dengan penyimpangan seksual seperti seks bebas, hubungan seks di bawah umur, dan seks pra-nikah. Saat ini, seks bebas telah menjadi bagian dari budaya di kalangan anak muda dan masyarakat umum. Kekerasan seksual melibatkan perilaku yang tidak senonoh, termasuk hubungan seksual melalui berbagai cara, pemaksaan, sodomi, pelecehan seksual, dan perbuatan incest. Dalam konteks hukum pidana Islam, tindakan semacam itu dianggap sebagai perilaku tercela karena Islam mendorong penghormatan antarumat manusia. Perbuatan seperti memandang wanita secara

tidak senonoh, kekerasan seksual yang merugikan perasaan, serta konten pornografis dalam bentuk gambar atau foto juga dianggap melanggar norma-norma Islam. (Hanafi, 2012) Salah satu tujuan dibentuknya suatu hukum ialah pengendalian dan pencegahan bagi masyarakat yang belum pernah berbuat jahat supaya tidak terjerumus kedalam perbuatan yang merugikan diri dan sesama manusia dan bagi yang sudah pernah mengalami agar tidak terjadi yang kedua kali kedalam kesalahan yang sama.

Kapabilitas sistem Islam dalam melindungi perempuan dari pelecehan dan kekerasan dapat dilihat dari rekam sejarah peradaban Islam. Pada tahun 837 M, Al-Mu'tashim Billah menyahut seruan seorang budak muslimah dari Bani Hasyim yang sedang berbelanja di pasar yang meminta pertolongan karena diganggu dan dilecehkan oleh orang Romawi. Kainnya dikaitkan ke paku sehingga ketika berdiri, terlihatlah sebagian auratnya. Wanita itu lalu berteriak memanggil nama Khalifah Al-Mu'tashim Billah, "di mana kau Mutashim... tolonglah aku!" Setelah mendapat laporan mengenai pelecehan ini, maka sang Khalifah pun menurunkan puluhan ribu pasukan untuk menyerbu kota Ammuriyah (Turki). Seseorang meriwayatkan bahwa panjangnya barisan tentara ini tidak putus dari gerbang istana khalifah di kota Baghdad hingga kota Ammuriyah (Turki), karena besarnya pasukan.

Islam Melindungi Perempuan dari Pelecehan.

1. Penerapan aturan-aturan Islam yang dikhususkan untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan.
Misalnya, kewajiban menutup aurat (QS. An-Nur: 31), berjilbab ketika memasuki kehidupan publik (QS. Al-Ahzab: 59), larangan berhias berlebihan atau tabbaruj (QS. Al-A'raaf: 31 dan QS. Al-Ahzab: 33). Adanya pendampingan mahrom (kakek, ayah, saudara laki-laki dan adik ayah) atau suami ketika perempuan melakukan perjalanan lebih dari 24 jam. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bersafar sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahramnya." (HR.Muslim no.1339).
2. Penerapan aturan-aturan Islam terkait pergaulan laki-laki dan perempuan.
Misalnya, perintah menundukkan pandangan bagi laki-laki (QS. An-Nur: 30) dan perempuan (QS. An-Nur: 31), larangan berduaan dan campur baur antar laki-laki dan perempuan tanpa hajat syar'i. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang laki-laki tidak boleh berduaan (kholwat) dengan seorang perempuan kecuali wanita tersebut bersama mahramnya" (HR.Muslim).
3. Penerapan sanksi yang berat bagi pelaku pelecehan.
Misalnya, pelaku pemerkosaan akan dihukum had zina (QS. Al-Maidah: 33). Jika pelakunya belum pernah menikah maka dicambuk 100x, jika sudah pernah menikah dirajam hingga mati.
4. Orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan namun tidak sampai melakukannya, maka dia akan diberi sanksi tiga tahun penjara, ditambah hukuman cambuk dan pengasingan. Hukuman yang diberikan akan dimaksimalkan jika korbannya adalah orang yang berada di bawah kekuasaannya seperti pembantu perempuannya atau pegawainya.

Selain itu, Islam juga melindungi perempuan dari kekerasan, melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti:

1. Perintah memperlakukan istri secara ma'ruf dan larangan berbuat aniaya terhadap istri (QS. Al-Baqarah: 228-229 dan QS. An-Nisa: 19).

2. Penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan, diantaranya pelaku akan dihukum qishas jika terjadi pembunuhan atau dihukum ta'zir maupun membayar denda (diyat) jika terjadi penganiayaan fisik.

Selain melindungi perempuan dari pelecehan dan kekerasan, Islam menjamin kesejahteraan perempuan, melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti:

- a. Kewajiban nafkah keluarga diberikan kepada pihak ayah, suami dan wali perempuan (kakek dari ayah, adik ayah, saudara laki-laki kandung dan keponakan laki-laki ayah). Negara akan menjamin dan membuka peluang besar bagi tersedianya lapangan pekerjaan dan memberikan modal usaha bagi pihak laki-laki agar dapat menunaikan kewajibannya.
- b. Perempuan tidak diwajibkan bekerja. Perempuan boleh bekerja dengan izin suami/ayahnya dengan menjalankan syariat Islam ketika di kehidupan publik. Pekerjaan yang akan dijalankan perempuan bukanlah pekerjaan yang akan mengeksploitasi diri dan waktu perempuan sehingga peran domestik perempuan dapat dijalankan secara optimal.
- c. Penerapan hukuman sanksi (ta'zir) bagi suami yang tidak menjalankan kewajiban penafkahan padahal ia memiliki kemampuan.
- d. Negara akan mengambil alih peran keluarga dalam hal nafkah bila semua pihak yang bertanggung jawab dalam nafkah tidak mampu menjalankan perannya. Sehingga perempuan bukan tulang punggung keluarga apalagi ujung tombak perekonomian negara.

Politik ekonomi Islam menjamin terpenuhinya tiga kebutuhan primer individu baik laki-laki maupun perempuan seperti pangan, papan, dan sandang. Jaminan terpenuhinya tiga kebutuhan primer masyarakat secara kolektif seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang akan disediakan secara langsung oleh negara secara cuma-cuma atau dengan biaya yang sangat minim (Arifin, n.d.).

SIMPULAN

Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan masih kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum dalam masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Beberapa faktor penyebab kekerasan dari perempuan diantaranya: Tidak adanya moral dalam diri pelaku, Psikologis pelaku, Biologis pelaku, Perkembangan teknologi dan diamnya para korban. Disamping itu upaya dari Pemerintah sudah dilakukan, diantaranya mengatur perundang-undangan terkait kekerasan seksual salah satunya adalah UU PKDRT, pada pasal 46, 47, dan 48 terdapat aturan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dilingkup rumah tangga. Pemerintah juga telah menyikapi terkait tindakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dengan mengeluarkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) No. 30 tahun 2021 yang secara khusus mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan kampus. Namun di samping itu, walaupun pemerintah sudah mengatur perundang undangan terkait kekerasan pada perempuan. Nampaknya sampai saat ini kekerasan pada perempuan masih sering terjadi. Seharusnya pemerintah lebih memperketat perlindungan bagi perempuan agar kekerasan pada perempuan bisa di minimalisir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin ucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Gian Nova Sudrajat Nur, M.Hum atas dukungan dan bimbingan sehingga penulisan jurnal artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, A. (2021). Kekerasan Terhadap perempuan: Suatu Kajian perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol.9 No. 1.
- Ali, F., & Alam, A. S. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Adimata.
- Arifin, A. (n.d.). *Islam Melindungi Perempuan Dari Kekerasan Seksual*. <https://informatics.uii.ac.id>
- Hanafi, M. M. (2012). *Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-qur'an.
- Jauza, D. (n.d.). Isu kekerasan Seksual Semakin Marak, Pemerintah Kurang Tanggap? [Https://Ap.Uinsgd.Ac.Id](https://Ap.Uinsgd.Ac.Id).
- Kharismawati, R. N. (2021). Perlindungan Kaum Perempuan Dalam Perspektif Keislaman dan Keindonesiaan. *Jurnal Studi Al-qur'an dan Hukum Vol. 7 No.2*.
- Monica, M. A. (2022). Kajian Sosiologi Hukum Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perempuan. *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 64-65.
- Silap, C. (2019). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 3, 7.
- Suhayati, M. (2011). Kebijakan Daerah Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan. *Jurnal.dpr.go.id*, Vol. 16, No. 4 .